



**PENETAPAN**

Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Saharuddin bin Sundu, umur 54 tahun, agama slam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Desa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai Pemohon I;  
Nurmiati binti Naim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Baringeng Kecamatan Ngapa Kolaka Utara, sebagai Permohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA KIk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2013, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Santa NGilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh Kepala Desa bernama H. Zainal Abidin dan yang menjadi wali nikahnya saudara kandung Pemohon II bernama Ambo Tuo dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama:
  - a. Kaseng
  - b. Samsu Alamdan dengan maskawin berupa uang Rp. 500,000,00;

Hal 1 / 5. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.KIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda usia 48 tahun, sedang Pemohon II berstatus janda dalam usia 44 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah ediaman bersama di Oesa Santa Ngilir, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama dua bulan lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Oesa Beringin, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan pm II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Kolaka guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Hal 2 / 5. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Saharuddin bin Sundu dan Pemohon II, Nurmiati binti Naim, yang dilakukan pada tanggal 20 Nopember 2013 di wilayah Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pm I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim ternyata Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah dirujuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati para Pemohon dan telah berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dengan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA Kik dengan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 3 / 5. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Kik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 0065/Pdt.P/2017/PA.Kik dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1439 H, oleh kami Drs. Kalimang, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ilman Hasjim, S.HI.,M.H dan Abu Rahman Baba, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. Kalimang, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ilman Hasjim, S.HI, M.H

Abu Rahman Baba, S.HI

Hal 4 / 5. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Kik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Abd. Rahman, S.H

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 750.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 841.000,00

Hal 5 / 5. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)